



P U T U S A N

Nomor 7 / Pid.B / 2021 / PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : HARIANTO BIN SARI (ALM)
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 10 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kepatihan RT/RW. 003/003 Kec. Tulangan
Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa HARIANTO BIN SARI (ALM) ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 November 2020

Terdakwa HARIANTO BIN SARI (ALM) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RICO PRAMUDYANSYAH BIN WIDODO
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 21 April 1999

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Segunung RT/RW. 005/002 Ds. Jombok Kec. Kesamben Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Dinas Perikanan

Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH BIN WIDODO ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 06 November 2020

Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH BIN WIDODO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 7/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg.Perkara.PDM – 01/M.5.25/ 01 / 2021 tanggal 02 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I HARIANTO Bin SARI (alm) dan Terdakwa II RICO PRAMUDYANSYAH Bin WIDODO** bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dengan cara merusak”*** sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HARIANTO Bin SARI (alm) dan Terdakwa II RICO PRAMUDYANSYAH Bin WIDODO** dengan pidana penjara masing masing selama **7 (tujuh) Bulan Penjara**, dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol S-2182-OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK26 dan Nosin : JM31E2260084.
DI KEMBALIKAN KEPADA Saksi Korban Itsna Halimatur Rahma
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol S-6775-OY Noka : MH1JFZ124JK943 Nosin : JFZ1E2950030
DI KEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;-



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-01/M.5.25/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa I HARIANTO Bin SARI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RICO PRAMUDYANSYAH Bin WIDODO dan Saudara Purwito (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib, atau pada suatu waktu di Tahun 2020, bertempat di Dsn. Betek Barat RT.02 RW.02 Ds. Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dengan cara merusak***, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I HARIANTO Bin SARI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II RICO PRAMUDYANSYAH Bin WIDODO dan Saudara Purwito (DPO) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol S-6775-OY di kawasan Dsn. Betek Barat RT.02 RW.02 Ds. Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, setibanya di sebuah Musholla Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol S-2182-OZ yang sedang terparkir, kemudian Saudara Purwito (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa Harianto turun dan menuju Musholla untuk berpura-pura melaksanakan Sholat, sedangkan Terdakwa II Rico Pramudyansyah tetap berada di sepeda motor. Setelah melihat kondisi aman, kemudian Saudara Purwito (DPO) tanpa hak maupun izin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol S-2182-OZ, dengan cara merusak lubang kunci menggunakan kunci T yang telah di persiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I Harianto. Dan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Purwito (DPO) langsung melarikan diri.



Kemudian pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 23.00wib, Terdakwa I Harianto menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Ridwan (DPO) seharga Rp. 3.700.000,- dan uang hasil penjualan motor tersebut, di gunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Purwito (DPO) untuk berfoya-foya.

Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Purwito (DPO), Saksi Itsna Halimatur Rahma mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ACHMAD BASORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa semua keterangan yang saksi buat dan saksi tandatangani dalam BA Penyidik sudah benar semua ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Betek Barat RT.02 RW.02 Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, telah terjadi pencurian dan barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 atas nama Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA dan milik Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi sedang melaksanakan sholat berjamaah di Musholah tersebut ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut ketika Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mencari sepeda motornya yang diparkir di area parkir Musholah di Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang namun tidak ketemu sehingga saksi ikut membantu mencarinya namun sepeda motor tersebut tetap tidak bisa saksi temukan ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut tetapi setelah dikantor Polisi saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah



melakukan pencurian sepeda motor milik Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA ;

- Bahwa sepeda motor sebelum hilang Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA memarkir sepeda motor dalam keadaan terkunci dan kunci kontak asli sepeda motor tersebut dibawa oleh Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA ;
- Bahwa ketika terjadinya pencurian tersebut, situasi sedang ramai karena banyak orang yang sholat di mushola tersebut adapun kondisinya terang karena ada lampu pencahayaan di sekitar lokasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa sepeda motor milik Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA untuk memilikinya dan dipergunakan untuk kebutuhannya sendiri ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemilknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemilknya, maka Anak Kandung Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. ITSNA HALIMATUR RAHMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi buat dan saksi tandatangani dalam BA Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Betek Barat RT.02 RW.02 Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, telah terjadi pencurian dan barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 atas nama Saksi sendiri dan milik Saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas sepeda motor yang hilang berupa BPKB dengan No. O-02013889 atas sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi sedang berjualan di depan rumah dan sebelum hilang sepeda motor saksi parkir di area parkir Musholah di Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang mana rumah saksi bersebelahan dengan Mushola kemudian pada saat saksi mau mengambil sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor sudah tidak ada kemudian Saksi mencari dengan dibantu oleh Bapak Saksi (ACHMAD BASORI) akan tetapi tidak ketemu kemudian selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut tetapi setelah dikantor Polisi saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa sepeda motor sebelum hilang Saksi memarkir sepeda motor dalam keadaan terkunci dan kunci kontak asli sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi mengingat kunci asli sepeda motor tersebut masih saksi bawa maka Para Terdakwa kemungkinan menggunakan alat bantu berupa kunci palsu untuk menyalakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa sepeda motor milik Saksi untuk memilikinya dan dipergunakan untuk kebutuhannya sendiri ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemilknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemilknya, maka Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. HARIANTO BIN SARI (ALM) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di parkir Musholah di Dusun Betek Barat RT.02 RW.02 Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa HARIANTO bersama dengan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) telah mengambil barang milik seseorang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 tetapi Terdakwa HARIANTO tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa HARIANTO bersama PURWITO (DPO) ;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah PURWITO (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika kami berjalan-jalan di daerah tersebut, saat itu PURWITO (DPO) mengatakan "ayo dijupuk ae (artinya ayo diambil saja) kemudian Terdakwa HARIANTO sempat bertanya menjawab "enak CCTV ne ta gak ? (artinya ada CCTVnya gak?) kemudian PURWITO (DPO) menjawab "gak enak" (artinya tidak ada) dan atas ajakan tersebut kami menyetujuinya karena sudah paham apa maksud perkataan PURWITO (DPO) ;
- Bahwa cara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) berjalan-jalan mengendarai sepeda motor di daerah Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sesampainya di Mushola Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk masuk area Mushola dan berpura-pura hendak sholat sehingga Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura untuk berwudhu sedangkan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH menunggu di pinggir jalan raya karena Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH hanya mengenakan celana pendek sehingga akan mencurigakan apabila ikut bersama kami untuk berpura-pura sholat. Selanjutnya Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) menuju Mushola dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berjalan-jalan kemudian sesampainya di Musholla Terdakwa HARIANTO

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PURWITO (DPO) berpura-pura berwudhu dan mengetahui ada sepeda motor Scoopy yang terparkir sehingga PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk mengambil sepeda motor Scoopy lalu Terdakwa HARIANTO menyetujuinya kemudian PURWITO (DPO) langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa HARIANTO persiapkan lalu menyalakannya sehingga Terdakwa HARIANTO langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan PURWITO (DPO) kembali menemui Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dengan sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya setelah itu kami langsung melarikan diri yaitu Terdakwa HARIANTO langsung mengendarai sepeda motor Scoopy hasil curian sedangkan PURWITO (DPO) dan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH mengendarai sepeda motor yang kami gunakan pertama kali untuk berjalan-jalan ;

- Bahwa Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) menggunakan sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY dan Kunci T ;
- Bahwa sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY adalah milik Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sedangkan Kunci T adalah milik Terdakwa HARIANTO;
- Bahwa Peran Terdakwa HARIANTO sebagai orang yang mempersiapkan kunci T, Peran PURWITO (DPO) sebagai eksekutor sedangkan Peran Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sebagai pengemudi / joki sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dan mengawasi kondisi lingkungan sekitar ;
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dan menguasai sepeda motor tersebut kami sempat pulang selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa HARIANTO menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa HARIANTO menjual sepeda motor Scoopy tersebut di Gempol Pasuruan kepada RIDWAN (umur 40 tahun, swasta, alamat Kec. Rembang, Kab. Pasuruan) seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa system pembagian keuntungan antara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait uang hasil penjualan motor Honda Scoopy tersebut, tidak dibagikan melainkan di gunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan PURWITO (DPO) untuk berfoya-foya dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa HARIANTO serahkan untuk uang saku karena PURWITO (DPO) akan berpergian ke Bojonegoro ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa HARIANTO melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan dapat diperlakukan seperti milik Terdakwa HARIANTO sendiri sehingga Terdakwa HARIANTO bisa mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk berfoya-foya ;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut, situasi sedang sepi karena pemilik sepeda motor sedang sholat namun kondisinya terang karena ada lampu pencahayaan di sekitar lokasi ;
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian sudah Terdakwa HARIANTO buang di Porong Sidoarjo setelah menjual sepeda motor tersebut kepada RIDWAN karena Terdakwa HARIANTO bertekad untuk tidak melakukan pencurian lagi ;
- Bahwa Terdakwa HARIANTO tidak tahu dimana keberadaan PURWITO (DPO) sekarang ;
- Bahwa Terdakwa HARIANTO bersama dengan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) telah mengambil barang milik seseorang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 tetapi Terdakwa HARIANTO tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa HARIANTO belum pernah dihukum ;

Terdakwa 2. RICO PRAMUDYANSYAH BIN WIDODO ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di parkir Musholah di Dusun Betek Barat RT.02 RW.02 Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH bersama dengan Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) telah mengambil barang milik seseorang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 tetapi Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH tidak tahu siapa pemiliknya ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa HARIANTO bersama PURWITO (DPO) ;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah PURWITO (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika kami berjalan-jalan di daerah tersebut, saat itu PURWITO (DPO) mengatakan “ayo dijupuk ae (artinya ayo diambil saja) kemudian Terdakwa HARIANTO sempat bertanya menjawab “enek CCTV ne ta gak ? (artinya ada CCTVnya gak?) kemudian PURWITO (DPO) menjawab “gak enek” (artinya tidak ada) dan atas ajakan tersebut kami menyetujuinya karena sudah paham apa maksud perkataan PURWITO (DPO) ;
- Bahwa cara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) berjalan-jalan mengendarai sepeda motor di daerah Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sesampainya di Mushola Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk masuk area Mushola dan berpura-pura hendak sholat sehingga Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura untuk berwudhu sedangkan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH diturunkan dipinggir jalan dan menunggu di pinggir jalan raya karena Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH memakai celana pendek sehingga Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH tidak pantas jika ikut sholat. Setelah itu Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH hanya ditinggal dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian PURWITO (DPO) kembali datang sendirian menemui Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dengan mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya sehingga Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH langsung paham jika Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) sudah berhasil melakukan pencurian sepeda motor setelah itu kami langsung pulang ;
- Bahwa Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) menggunakan sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY dan Kunci T ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY adalah milik Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sedangkan Kunci T adalah milik Terdakwa HARIANTO;
- Bahwa Peran Terdakwa HARIANTO sebagai orang yang mempersiapkan kunci T, Peran PURWITO (DPO) sebagai eksekutor sedangkan Peran Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sebagai orang yang menyiapkan sarana untuk mencari sasaran sekaligus pengemudi / joki sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dan mengawasi kondisi lingkungan sekitar ;
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dan menguasai sepeda motor tersebut kami sempat pulang selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH ditelpon oleh Terdakwa HARIANTO yang meminta untuk dijemput di Gempol Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH ketahui jika Terdakwa HARIANTO berhasil menjual sepeda motor Scoopy hasil curian seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa HARIANTO tidak mempunyai kendaraan untuk pulang ;
- Bahwa system pembagian keuntungan antara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) terkait uang hasil penjualan motor Honda Scoopy tersebut, tidak dibagikan melainkan di gunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan PURWITO (DPO) untuk berfoya-foya dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa HARIANTO untuk uang saku karena PURWITO (DPO) akan berpergian ke Bojonegoro ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan dapat diperlakukan seperti milik Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sendiri sehingga Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH bisa mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk berfoya-foya ;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut, Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH tidak tahu situasi dan kondisi lokasi kejadian karena posisi Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH yang agak jauh dari lokasi kejadian ;
- Bahwa Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH tidak tahu dimana kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH tidak tahu dimana keberadaan PURWITO (DPO) sekarang ;
- Bahwa Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH bersama dengan Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) telah mengambil barang milik seseorang tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 tetapi Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, Tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 ;
Disita dari ITSNA HALIMATUR RAHMA ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol S-6775-OY
Noka : MH1JFZ125JK943 Nosin : JFZ1E2950030 ;
Disita dari RICO PRAMUDYANSYAH BIN WIDODO;

terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang dengan Penetapan nomor 541/Pen.Pid/2020/PN.Jbg tanggal 16 November 2020 sehingga merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Betek Barat RT.02 RW.02 Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, telah terjadi pencurian dan barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 atas nama Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sendiri dan milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sendiri ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sedang berjualan di depan rumah dan sebelum hilang sepeda motor Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA parkir di area parkir Musholah di Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang mana rumah Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA bersebelahan dengan Mushola kemudian pada saat Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mau mengambil sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor sudah tidak ada kemudian Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mencari dengan dibantu oleh Bapak Saksi (ACHMAD BASORI) akan tetapi tidak ketemu kemudian selanjutnya Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemilknya, maka Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di parkir Musholah di Dusun Betek Barat RT.02 RW.02 Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa HARIANTO bersama dengan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) telah mengambil barang milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemilknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 ;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa HARIANTO bersama PURWITO (DPO) ;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah PURWITO (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika kami berjalan-jalan di daerah tersebut, saat itu PURWITO (DPO) mengatakan “ayo dijupuk ae (artinya ayo diambil saja) kemudian Terdakwa HARIANTO sempat bertanya menjawab “enak CCTV ne ta gak ? (artinya ada CCTVnya gak?) kemudian PURWITO (DPO) menjawab “gak enak” (artinya tidak ada) dan atas ajakan tersebut kami menyetujuinya karena sudah paham apa maksud perkataan PURWITO (DPO) ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HARIANTO menerangkan cara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) berjalan-jalan mengendarai sepeda motor di daerah Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sesampainya di Mushola Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk masuk area Mushola dan berpura-pura hendak sholat sehingga Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura untuk berwudhu sedangkan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH menunggu di pinggir jalan raya karena Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH hanya mengenakan celana pendek sehingga akan mencurigakan apabila ikut bersama kami untuk berpura-pura sholat. Selanjutnya Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) menuju Mushola dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berjalan-jalan kemudian sesampainya di Musholla Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura berwudhu dan mengetahui ada sepeda motor Scoopy yang terparkir sehingga PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk mengambil sepeda motor Scoopy lalu Terdakwa HARIANTO menyetujuinya kemudian PURWITO (DPO) langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa HARIANTO persiapkan lalu menyalakannya sehingga Terdakwa HARIANTO langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan PURWITO (DPO) kembali menemui Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dengan sepeda motor yang kami pergunakan sebelumnya setelah itu kami langsung melarikan diri yaitu Terdakwa HARIANTO langsung mengendarai sepeda motor Scoopy hasil curian sedangkan PURWITO (DPO) dan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH mengendarai sepeda motor yang kami gunakan pertama kali untuk berjalan-jalan ;
- Bahwa Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH menerangkan cara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) berjalan-jalan mengendarai sepeda motor di daerah Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sesampainya di Mushola Dusun Betek Barat Desa Betek

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg



Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk masuk area Mushola dan berpura-pura hendak sholat sehingga Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura untuk berwudhu sedangkan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH diturunkan dipinggir jalan dan menunggu di pinggir jalan raya karena Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH memakai celana pendek sehingga Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH tidak pantas jika ikut sholat. Setelah itu Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH hanya ditinggal dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian PURWITO (DPO) kembali datang sendirian menemui Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dengan mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya sehingga Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH langsung paham jika Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) sudah berhasil melakukan pencurian sepeda motor setelah itu kami langsung pulang ;

- Bahwa Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) menggunakan sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY dan Kunci T ;
- Bahwa sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY adalah milik Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sedangkan Kunci T adalah milik Terdakwa HARIANTO;
- Bahwa Peran Terdakwa HARIANTO sebagai orang yang mempersiapkan kunci T, Peran PURWITO (DPO) sebagai eksekutor sedangkan Peran Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sebagai orang yang menyiapkan sarana untuk mencari sasaran sekaligus pengemudi / joki sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dan mengawasi kondisi lingkungan sekitar ;
- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dan menguasai sepeda motor tersebut kami sempat pulang selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa HARIANTO menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa HARIANTO menjual sepeda motor Scoopy tersebut di Gempol Pasuruan kepada RIDWAN (umur 40 tahun, swasta, alamat Kec. Rembang, Kab. Pasuruan) seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pembagian keuntungan antara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) terkait uang hasil penjualan motor Honda Scoopy tersebut, tidak dibagikan melainkan di gunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan PURWITO (DPO) untuk berfoya-foya dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa HARIANTO serahkan untuk uang saku karena PURWITO (DPO) akan berpergian ke Bojonegoro ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan dapat diperlakukan seperti milik Para Terdakwa sendiri sehingga Para Terdakwa bisa mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk berfoya-foya ;
- Bahwa ketika melakukan pencurian tersebut, situasi sedang sepi karena pemilik sepeda motor sedang sholat namun kondisinya terang karena ada lampu pencahayaan di sekitar lokasi ;
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian sudah Terdakwa HARIANTO buang di Porong Sidoarjo setelah menjual sepeda motor tersebut kepada RIDWAN karena Terdakwa HARIANTO bertekad untuk tidak melakukan pencurian lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan PURWITO (DPO) sekarang ;
- Bahwa Terdakwa HARIANTO bersama dengan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) telah mengambil barang milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemilknnya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. BarangSiapa ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -

Ad.1. BarangSiapa ; -

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa 1. HARIANTO BIN SARI (ALM) dan Terdakwa 2. RICO PRAMUDYANSYAH BIN WIDODO dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Terdakwa 1. HARIANTO BIN SARI (ALM) dan Terdakwa 2. RICO PRAMUDYANSYAH BIN WIDODO inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil itu telah selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "barang" disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa "maksud untuk memiliki" mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Sedangkan yang dimaksud "memiliki secara melawan hukum" artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak yang sah atau tanpa ijin atas barang tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Betek Barat RT.02 RW.02 Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, telah terjadi pencurian dan barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 atas nama Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sendiri dan milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sendiri ;

Menimbang, bahwa Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sedang berjualan di depan rumah dan sebelum hilang sepeda motor Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA parkir di area parkir Musholah di Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang mana rumah Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA bersebelahan dengan Mushola kemudian pada saat Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mau mengambil sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor sudah tidak ada kemudian Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mencari dengan dibantu oleh Bapak Saksi (ACHMAD BASORI) akan tetapi tidak ketemu kemudian selanjutnya Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemiliknya, maka Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB di parkir Musholah di Dusun Betek Barat RT.02 RW.02 Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Terdakwa HARIANTO

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) telah mengambil barang milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemilknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 ;

Menimbang, bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa HARIANTO bersama PURWITO (DPO) ;

Menimbang, bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah PURWITO (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika kami berjalan-jalan di daerah tersebut, saat itu PURWITO (DPO) mengatakan “ayo dijupuk ae (artinya ayo diambil saja) kemudian Terdakwa HARIANTO sempat bertanya menjawab “enak CCTV ne ta gak ? (artinya ada CCTVnya gak?) kemudian PURWITO (DPO) menjawab “gak enak” (artinya tidak ada) dan atas ajakan tersebut kami menyetujuinya karena sudah paham apa maksud perkataan PURWITO (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIANTO menerangkan cara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) berjalan-jalan mengendarai sepeda motor di daerah Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sesampainya di Mushola Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk masuk area Mushola dan berpura-pura hendak sholat sehingga Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura untuk berwudhu sedangkan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH menunggu di pinggir jalan raya karena Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH hanya mengenakan celana pendek sehingga akan mencurigakan apabila ikut bersama kami untuk berpura-pura sholat. Selanjutnya Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) menuju Mushola dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berjalan-jalan kemudian sesampainya di Musholla Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura berwudhu dan mengetahui ada sepeda motor Scoopy yang terparkir sehingga PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk mengambil sepeda motor Scoopy lalu Terdakwa HARIANTO menyetujuinya kemudian PURWITO (DPO) langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO menyiapkan lalu menyalakannya sehingga Terdakwa HARIANTO langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan PURWITO (DPO) kembali menemui Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dengan sepeda motor yang kami pergunakan sebelumnya setelah itu kami langsung melarikan diri yaitu Terdakwa HARIANTO langsung mengendarai sepeda motor Scoopy hasil curian sedangkan PURWITO (DPO) dan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH mengendarai sepeda motor yang kami gunakan pertama kali untuk berjalan-jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH menerangkan cara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) berjalan-jalan mengendarai sepeda motor di daerah Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sesampainya di Mushola Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk masuk area Mushola dan berpura-pura hendak sholat sehingga Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura untuk berwudhu sedangkan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH diturunkan dipinggir jalan dan menunggu di pinggir jalan raya karena Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH memakai celana pendek sehingga Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH tidak pantas jika ikut sholat. Setelah itu Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH hanya ditinggal dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian PURWITO (DPO) kembali datang sendirian menemui Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dengan mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya sehingga Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH langsung paham jika Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) sudah berhasil melakukan pencurian sepeda motor setelah itu kami langsung pulang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) menggunakan sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY dan Kunci T ;

Menimbang, bahwa sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY adalah milik Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sedangkan Kunci T adalah milik Terdakwa HARIANTO;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa HARIANTO sebagai orang yang mempersiapkan kunci T, Peran PURWITO (DPO) sebagai eksekutor sedangkan Peran Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sebagai orang yang menyiapkan sarana untuk mencari sasaran sekaligus pengemudi / joki sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dan mengawasi kondisi lingkungan sekitar ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melarikan diri dan menguasai sepeda motor tersebut kami sempat pulang selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa HARIANTO menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa HARIANTO menjual sepeda motor Scoopy tersebut di Gempol Pasuruan kepada RIDWAN (umur 40 tahun, swasta, alamat Kec. Rembang, Kab. Pasuruan) seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa system pembagian keuntungan antara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) terkait uang hasil penjualan motor Honda Scoopy tersebut, tidak dibagikan melainkan di gunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan PURWITO (DPO) untuk berfoya-foya dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa HARIANTO serahkan untuk uang saku karena PURWITO (DPO) akan berpergian ke Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan dapat diperlakukan seperti milik Para Terdakwa sendiri sehingga Para Terdakwa bisa mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk berfoya-foya ;

Menimbang, bahwa ketika melakukan pencurian tersebut, situasi sedang sepi karena pemilik sepeda motor sedang sholat namun kondisinya terang karena ada lampu pencahayaan di sekitar lokasi ;

Menimbang, bahwa kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian sudah Terdakwa HARIANTO buang di Porong Sidoarjo setelah menjual sepeda motor tersebut kepada RIDWAN karena Terdakwa HARIANTO bertekad untuk tidak melakukan pencurian lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan PURWITO (DPO) sekarang ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIANTO bersama dengan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) telah mengambil barang milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA tanpa seijin dari Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA sebagai pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa Yang mengambil barang-barang tersebut, yaitu

Menimbang, bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa HARIANTO bersama PURWITO (DPO) ;

Menimbang, bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah PURWITO (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika kami berjalan-jalan di daerah tersebut, saat itu PURWITO (DPO) mengatakan “ayo dijupuk ae (artinya ayo diambil saja) kemudian Terdakwa HARIANTO sempat bertanya menjawab “enak CCTV ne ta gak ? (artinya ada CCTVnya gak?) kemudian PURWITO (DPO) menjawab “gak enak” (artinya tidak ada) dan atas ajakan tersebut kami menyetujuinya karena sudah paham apa maksud perkataan PURWITO (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) menggunakan sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY dan Kunci T ;

Menimbang, bahwa sarana untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol S 6775 OY adalah milik Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sedangkan Kunci T adalah milik Terdakwa HARIANTO;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa HARIANTO sebagai orang yang mempersiapkan kunci T, Peran PURWITO (DPO) sebagai eksekutor

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Peran Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH sebagai orang yang menyiapkan sarana untuk mencari sasaran sekaligus pengemudi / joki sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian dan mengawasi kondisi lingkungan sekitar ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melarikan diri dan menguasai sepeda motor tersebut kami sempat pulang selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa HARIANTO menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa HARIANTO menjual sepeda motor Scoopy tersebut di Gempol Pasuruan kepada RIDWAN (umur 40 tahun, swasta, alamat Kec. Rembang, Kab. Pasuruan) seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa system pembagian keuntungan antara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) terkait uang hasil penjualan motor Honda Scoopy tersebut, tidak dibagikan melainkan di gunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan PURWITO (DPO) untuk berfoya-foya dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa HARIANTO serahkan untuk uang saku karena PURWITO (DPO) akan berpergian ke Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan dapat diperlakukan seperti milik Para Terdakwa sendiri sehingga Para Terdakwa bisa mendapatkan uang yang dapat dipergunakan untuk berfoya-foya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa HARIANTO menerangkan cara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) berjalan-jalan mengendarai sepeda motor di daerah Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sesampainya di Mushola Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk masuk area Mushola dan berpura-pura hendak sholat sehingga Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura untuk berwudhu sedangkan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH menunggu di pinggir jalan raya karena Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH hanya mengenakan celana pendek sehingga akan mencurigakan apabila ikut bersama kami untuk berpura-pura sholat. Selanjutnya Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) menuju Mushola dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan untuk berjalan-jalan kemudian sesampainya di Musholla Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura berwudhu dan mengetahui ada sepeda motor Scoopy yang terparkir sehingga PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa HARIANTO untuk mengambil sepeda motor Scoopy lalu Terdakwa HARIANTO menyetujuinya kemudian PURWITO (DPO) langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T yang sudah Terdakwa HARIANTO persiapkan lalu menyalakannya sehingga Terdakwa HARIANTO langsung mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan PURWITO (DPO) kembali menemui Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dengan sepeda motor yang kami pergunakan sebelumnya setelah itu kami langsung melarikan diri yaitu Terdakwa HARIANTO langsung mengendarai sepeda motor Scoopy hasil curian sedangkan PURWITO (DPO) dan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH mengendarai sepeda motor yang kami gunakan pertama kali untuk berjalan-jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH menerangkan cara Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.45 WIB ketika Terdakwa HARIANTO bersama Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dan PURWITO (DPO) berjalan-jalan mengendarai sepeda motor di daerah Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sesampainya di Mushola Dusun Betek Barat Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang PURWITO (DPO) mengajak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO untuk masuk area Mushola dan berpura-pura hendak sholat sehingga Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) berpura-pura untuk berwudhu sedangkan Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH diturunkan dipinggir jalan dan menunggu di pinggir jalan raya karena Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH memakai celana pendek sehingga Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH tidak pantas jika ikut sholat. Setelah itu Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH hanya ditinggal dan tidak tahu bagaimana cara Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian PURWITO (DPO) kembali datang sendirian menemui Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH dengan mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelumnya sehingga Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH langsung paham jika Terdakwa HARIANTO dan PURWITO (DPO) sudah berhasil melakukan pencurian sepeda motor setelah itu kami langsung pulang ;

Menimbang, bahwa kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian sudah Terdakwa HARIANTO buang di Porong Sidoarjo setelah menjual sepeda motor tersebut kepada RIDWAN karena Terdakwa HARIANTO bertekad untuk tidak melakukan pencurian lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan huntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, Tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084

Majelis Hakim berpendapat barang bukti diatas merupakan milik Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA yang mana sepeda motornya diambil oleh Para Terdakwa tanpa ijin dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol S-6775-OY Noka : MH1JFZ125JK943 Nosin : JFZ1E2950030 ;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti diatas merupakan milik Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. HARIANTO BIN SARI (ALM) dan Terdakwa 2. RICO PRAMUDYANSYAH BIN WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol. S 2182 OZ, Tahun 2018 dengan Noka : MH1JM3126JK262826, dan Nosin : JM31E2260084
Dikembalikan kepada Saksi ITSNA HALIMATUR RAHMA ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol S-6775-OY Noka : MH1JFZ125JK943 Nosin : JFZ1E2950030 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa RICO PRAMUDYANSYAH ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDJIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ADI BASKORO, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

MUDJIMAN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30